

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 80 TAHUN 2021  
 TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
 PAJAK YANG BERLAKU PADA  
 BADAN PENGAWASAN  
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
 BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
I	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN TEKNIS SUBSTANSI		
	A. Pelatihan Fungsional Auditor		
	1. Metode tatap muka/metode tatap muka kombinasi <i>e-learning</i>	per orang per hari	630.000,00
	2. Metode jarak jauh/metode jarak jauh kombinasi <i>e-learning</i>	per orang per hari	378.000,00
	B. Pelatihan Teknis Substansi		
	1. Metode tatap muka/metode tatap muka kombinasi <i>e-learning</i>	per orang per hari	850.000,00
	2. Metode jarak jauh/metode jarak jauh kombinasi <i>e-learning</i>	per orang per hari	510.000,00
II	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI NONJABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	per orang per hari	2.350.000,00
III	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DARING SECARA MASIF	per orang	300.000,00
IV	JASA PENYELENGGARAAN LOKAKARYA/ <i>WORKSHOP</i> /SEMINAR		
	A. Lokakarya/ <i>Workshop</i> /Seminar	per orang per hari	1.550.000,00
	B. Seminar Daring	per orang	250.000,00
V	JASA PENILAIAN POTENSI, PENILAIAN KOMPETENSI, DAN UMPAN BALIK PASKA PENILAIAN POTENSI/KOMPETENSI		
	A. Penilaian Potensi	per orang	1.500.000,00
	B. Penilaian Kompetensi	per orang	6.020.000,00
	C. Umpun Balik Paska Penilaian Potensi/Kompetensi	per orang	700.000,00
VI	JASA AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	per lembaga pelatihan	48.610.000,00
VII	JASA PENYEDIAAN BAHAN AJAR PELATIHAN		
	A. Bahan Ajar Dalam Bentuk Cetakan	per modul	75.000,00
	B. Bahan Ajar Dalam Bentuk Multimedia/Digital	per paket	25.130.000,00
VIII	PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	A. Penggunaan Aula Gedung Kampus		
	1. Aula Gedung Kampus	per 8 jam	1.200.000,00
	2. Tambahan penggunaan	per jam	150.000,00
	B. Penggunaan Ruang Kelas		
	1. Ruang Kelas	per 8 jam	350.000,00
	2. Tambahan penggunaan	per jam	50.000,00
	C. Penggunaan Laboratorium Komputer		
	1. Laboratorium Komputer	per 8 jam	1.500.000,00
	2. Tambahan penggunaan	per jam	200.000,00
	D. Penggunaan Mess Peserta Pelatihan	per orang per hari	125.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,

ttd.

Lydia Silvanna Djaman